

PENERAPAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG MENGHINA LAMBANG NEGARA MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN¹
Oleh : Melisa Mylitiachristi Tarandung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara menurut UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Penerapan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara terdapat dalam pasal 154 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 57 UU No. 24 Tahun 2009 tentang larangannya serta pasal 68 UU No. 24 Tahun 2009 tentang ancaman pidananya. Bahwa dari contoh kasus yang ada mengenai penerapan hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diundangkan. 2. Proses penegakan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara hanya berjalan pada rakyat yang bisa dikatakan rakyat biasa, sementara mereka yang bisa dikatakan cukup dikenal yang sudah nyata melakukan penghinaan terhadap lambang negara masih tetap dilindungi. Dari beberapa contoh kasus yang ada bisa dilihat bahwa keadilan masih berpihak dan kepastian hukum masih belum jelas penerapannya. Intinya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan daya guna masih belum tercapai di negeri ini. Kata kunci: Penerapan Hukum, Seseorang Yang Menghina Lambang Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masih banyak kelompok maupun perorangan belum menjadikan Pancasila sebagai pandangan dalam hidup bermasyarakat, kadang kala disebabkan oleh

kurang pemahannya masyarakat akan arti-arti penting lambang negara Indonesia, sehingga ada beberapa masyarakat yang terkena jeratan hukum karena mungkin tidak sengaja menghina, mengotori ataupun menjelek-jelekkan lambang negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 36 huruf a diatur tentang Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) diatur tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara Hukum Indonesia menurut Oemar Senoadji dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila yang salah satu ciri pokoknya yaitu adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, sementara menurut C. S. T. Kansil dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila,³ bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam negara ini diatur oleh hukum yang berdasarkan atas Pancasila, sudah jelas bahwa salah satu yang diatur oleh hukum Indonesia adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila.

Ketika masyarakat belum mengetahui ataupun belum memahami dengan baik mengenai arti dan makna lambang negara itu sendiri bisa saja terjadi kejadian seperti diatas yaitu menghina, mengotori ataupun menjelek-jelekkan lambang negara dan terjerat UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya ditekankan dalam pasal 57 huruf a yang berbunyi: "Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan lambang negara". Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 68 UU No.24 Tahun 2009, yaitu : "Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, S.H., M.H; Nelly Pinangkaan, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101289

³ H. Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 69

Melihat dari aturan tersebut maka sangat bertolak belakang dengan situasi yang ada saat ini, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui aturan hukum mengenai penghinaan lambang negara, yang pada dasarnya di dalam lambang negara terdapat ideologi Pancasila yang bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara objektif dan subjektif. Pengamalan secara objektif adalah melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila, sedangkan pengamalan secara subjektif adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.⁵

Telah dijelaskan di atas bahwa sebelum Pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia sebelum proklamasi 17 agustus 1945. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum Indonesia merdeka nilai-nilai luhur dari Pancasila telah ada dan diterapkan oleh masyarakat bangsa Indonesia, ini menjadi miris tak kalah dewasa ini masih ada oknum-oknum yang belum bahkan tidak memahami arti dan makna dari Lambang negara yang di dalamnya terdapat Pancasila.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara ?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara menurut UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan

yuridis normatif,⁶ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Seseorang Yang Menghina Lambang Negara

Sanksi pidana bagi yang menghina Lambang Negara yaitu terdapat dalam pasal 154 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 57 UU No. 24 Tahun 2009 tentang larangannya serta pasal 68 UU No, 24 Tahun 2009 tentang ancaman pidananya.

1. Pasal 154 huruf a KUHP: "Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah."
2. Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2009: "Setiap orang dilarang: a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini."
3. Pasal 68 UU NO, 24 Tahun 2009: "Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

⁴ Suprpto-Ngadinin Winata-Edison A. Jamli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2013, hal. 105

⁵ Agus Dwiyono dkk, *Op. Cit.*, hal.13

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13-14

tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dari bentuk-bentuk larangan terhadap Lambang Negara yang dimaksud di atas dapat kita lihat unsur-unsur pidananya:

- Setiap orang;
- Mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara;
- Dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Oleh karena itu, untuk dapat dihukum dengan pasal ini, orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur pidananya terutama “dengan maksud” atau dengan sengaja menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dan unsur-unsur pidana itu perlu dibuktikan.⁷ seperti contoh kasus Zaskia Gotik yang menghina lambang negara Indonesia.

Tanggal 15 Maret 2016 ketika host acara Dahsyat menanyakan dua pertanyaan kepada bintang tamu, yakni Zaskia Gotik, Julia Perez, dan Ayu Tingting. Para bintang tamu diminta menulis jawaban mereka di sebuah kertas, pertanyaannya adalah tanggal diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, dan apa lambang Sila ke-5 Pancasila. Zaskia menjawab dua pertanyaan itu dengan bercanda dan mengatakan Proklamasi dilakukan setelah adzan subuh pada 32 Agustus, dan lambang sila ke-5 Pancasila adalah bebek nungging. Insiden ini di respons serius oleh pihak manajemen yang menaungi Zaskia, yaitu Nagaswara.⁸

Tanggal 17 Maret 2016 ketua umum LSM Komunitas Pengawas Korupsi Muhammad Firdaus melaporkan Zaskia Gotik pada pihak kepolisian atas tuduhan penghinaan lambang negara. 30 Maret 2016 Zaskia menjalani pemeriksaan dengan status saksi. Namun sampai saat ini perkembangan kasus penghinaan yang dituduhkan kepada Zaskia belum berlanjut,

⁷ Dikutip dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/jerat-pidana-bagi-penghina-lambang-negara>, 2 Oktober 2016 pukul 13.45

⁸ Dikutip dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/03/17/momen-zaskia-gotik-hina-lambang-negara-indonesia?>, 2 Oktober 2016 pukul 14.00

padahal secara gamblang Zaskia telah menghina lambang negara di depan publik yang disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi nasional, bahkan setelah secara nyata menghina lambang negara Zaskia Gotik diangkat menjadi Duta Pancasila oleh salah satu partai politik yang ada di Indonesia yang juga merupakan anggota MPR-RI dari Fraksi Partai Kesatuan Bangsa.

Contoh kasus di atas memperlihatkan bagaimana seorang artis Indonesia dengan mudahnya menganggap rendah salah satu simbol penting dari negara ini yaitu lambang negara Indonesia, meskipun dianggap hanya sebagai candaan saja

untuk menghibur penonton namun hal ini sangat tidak pantas karena mengandung muatan negara, sehingga dianggap sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap lambang negara.

Sudah seharusnya sebagai public figur yang diketahui oleh banyak orang untuk mencontohkan suatu hal yang positif di khalyak umum. Namun yang terjadi malah sebaliknya, seorang public figur yang menghina lambang negara kemudian diangkat menjadi duta Pancasila. Bukan suatu gelar yang layak disematkan kepada orang tersebut yang menghina lambang negara.

Kasus lainnya yang menyangkut dengan penghinaan lambang negara yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan yang dilakukan oleh Rizieq Shihab. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 dalam sebuah ceramah keagamaan Rizieq mengatakan Pancasila Soekarno ada di pantat sementara Pancasila Piagam Jakarta ada di kepala, setelah video tersebut telah tersebar luas dan di lihat oleh banyak orang maka pada tanggal 27 Oktober 2016 Rizieq dilaporkan oleh salah satu anak dari Presiden pertama RI Soekarno yaitu Sukmawati Soekarnoputri. Menurut pengakuan Sukmawati, dia baru mendengar video itu pada bulan Juni 2016. Pada tanggal 30 Januari 2017 Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka. Rizieq disangkakan melanggar pasal 154 huruf a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.⁹

⁹ Dikutip dari <http://m.detik.com/news/berita/d-3409531/ini-kronologi-kasus-dugaan-penodaan-pancasila-oleh-habib-rizieq>, 30 Januari 2017 pukul 22.25

Penerapan hukum terhadap orang yang menghina lambang negara seperti yang kita tahu belum sepenuhnya dilakukan, bahkan setelah adanya UU No. 24 Tahun 2009 masih saja ada pelaku tindak pidana penghinaan lambang negara bisa lolos dari jeratan hukum yang telah diatur sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2009 maupun oleh KUHP.

Ditetapkannya Rizieq Shihab sebagai tersangka saat ini kita akan melihat bagaimana hukum akan berlaku dan bagaimana penerapan hukum yang akan ditetapkan kepada tersangka penghinaan lambang negara sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan dan apakah nanti kepolisian akan tetap terus memproses perkara ini atau hanya akan dibiarkan mengambang seperti contoh kasus sebelumnya yaitu kasus dari Zaskia Gotik.

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Seseorang Yang Menghina Lambang Negara

Seperti yang sudah diuraikan di atas tentang penghinaan dan pasal-pasal apa saja yang mengatur tentang penghinaan lambang negara, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang penyelesaian kasus penghinaan lambang negara maka berikut akan dijelaskan contoh kasus yang telah sampai ke pengadilan dan sudah mendapat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Tanggal 3 Oktober 2010 dilakukan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) PUK SPAMK FSPMI PT. Sumi Indo Wiring Systems di Balai RW Perum Mulya Mekar – Purwakarta. Bahwa pada pertemuan tersebut memilih Sdr. Eko Santoso sebagai Ketua, Sdr. Erwin Agustian sebagai Wakil Ketua dan 14 orang anggota yang lain. Tanggal 18 Oktober 2010 Sdr. Erwin Agustian atas ide bersama Sdr. Eko Santoso membuat stample KPU dengan bentuk lingkaran merah bertuliskan Komisi Pemilihan Umum SPMAK FSPMI dan Gambar Garuda menoleh ke sebelah kanan lengkap dengan perisai dan kedua kaki menggenggam pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika di bagian tengahnya. Alasan Sdr. Erwin Agustian dan Eko Santoso membuat stample dengan bentuk tersebut di atas adalah karena rasa Nasionalisme serta bangga terhadap lambang negara sebagai warga negara Indonesia. Selain itu Sdr. Erwin Agustian dan Eko Santoso berpikir bahwa hanya Pancasila yang tertera di Perisai

Garuda sebagai lambang negara itulah yang sesuai menjadi dasar atau falsafah kegiatan pemilihan tersebut. Tanggal 29 November 2010 Sdr. Irham Bin Muhyi Efendi (Sekretaris PUK SP-Lem FSPSI PT. Sumi Indo Wiring System) melaporkan penggunaan lambang negara pada stample KPU ke Polres Kab. Purwakarta karena dianggap telah melanggar UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Tanggal 27 Juni 2011 digelar sidang pertama di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan agenda pembacaan dakwaan. Tanggal 6 September 2011 Jaksa membacakan tuntutan yaitu dengan menuntut 3 bulan penjara dan 6 bulan hukuman percobaan dengan catatan hukuman itu tidak perlu dijalankan.. tanggal 3 Oktober 2011 sidang terakhir yaitu sidang putusan digelar. Pada sidang tersebut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti dan kesaksian dari saksi-saksi memutuskan bahwa kedua terdakwa dinyatakan bersalah. Atas pertimbangan kedua terdakwa tersebut punya keluarga yang masih perlu diberi nafkah serta usianya masih muda dan jiwa nasionalismenya masih dapat dipergunakan untuk kemajuan perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara maka untuk memberikan efek jera kedua terdakwa diberi hukuman 1 bulan penjara dan 3 bulan hukuman percobaan, tetapi hukuman tersebut tidak perlu dijalankan yang penting kedua terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun selama 3 bulan. Bahwa kedua belah pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak langsung menerima oleh karenanya Majelis Hakim memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk berfikir selama 7 hari kerja. Bahwa sampai hari ke tujuh kedua terdakwa tidak memberikan jawaban, maka dengan demikian kedua terdakwa dianggap menerima putusan majelis hakim.¹⁰

Kasus seperti ini seharusnya sudah mampu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa betapa pentingnya lambang negara Indonesia dan tidak bisa digunakan pada hal-hal yang tidak mempunyai kepentingan erat dengan negara Indonesia sendiri, sekalipun yang menggunakan stempel Garuda Pancasila sebenarnya melakukan hal ini karena jiwa

¹⁰ Dikutip dari <http://lab-ilmiah-vst.blogspot.co.id/2012/01/kronologis-kasus-lambang-negara-garuda.html?m=1>, 23 Oktober 2016 pukul 17.00

nasionalismenya yang tinggi namun hukum tetap harus diterapkan demi mendapatkan suatu keadilan.

Salah satu contoh kasus yang saat ini juga sedang dibicarakan yaitu yang dilakukan oleh Sahat S. Gurning pemuda dari Toba Samosir Medan yang mengganti nama Pancasila menjadi pancasila serta butir-butir yang terdapat pada Pancasila diubah menjadi :

1. Keuangan yang maha kuasa
2. Korupsi yang adil dan merata
3. Persatuan mafia hukum Indonesia
4. Kekuasaan yang dipimpin dengan oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepurak-purakan
5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat

Dengan semboyan “berbeda-beda sama rakus” disertakan dengan sebuah foto Sahat menendang lambang Burung Garuda.¹¹

Sesuai dengan BAP, perbuatan Sahat S. Gurning yang menghina lambang negara terjadi pada tanggal 12 Januari 2014, dan disidangkan pada tahun 2016. Sidang pada tanggal 3 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Balige mengeluarkan Putusan Sela dengan nomor 179/Pid.B/2016/PN Blg mengabulkan eksepsi penasihat hukum Sahat S. Gurning dengan amar putusan :

1. Mengabulkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sahat S. Gurning tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM 23/BLG/TPUL/06/2016, tanggal 27 Juni 2016 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengeluarkan terdakwa dari tahanan setelah otusan ini diucapkan.

Pada persidangan sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Toba Samosir mendakwa Sahat dengan pasal 68 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan pasal 154 huruf a KUHP.¹²

¹¹ Dikutip dari <http://lastaged.blogspot.co.id/2016/08/bandar-kiu-para-penghina-lambang-negara.html?m=1>, 1 November 2016 pukul 21.15

¹² Dikutip dari <http://pn-balige.go.id/index.php/hubungi-kami/blog-pengadilan/2015-05-31-00-18-22/item/dituduh-menghina-lambang-negara-pn-balige->

Setelah dikeluarkannya putusan sela yang menyatakan Sahat S. Gurning bebas, pada tanggal 13 Desember 2016 JPU kembali menghadapkan Sahat kedepan persidangan dengan dakwaan yang sama seperti sidang sebelumnya dan sampai saat ini kasus ini masih terus bergulir untuk mendapatkan kepastian hukum.

Hal ini tentu saja mencoreng lambang negara kita, lambang negara yang seharusnya kita hargai malah semakin dihina dan diplesetkan kata-katanya, kehormatan lambang negara sesuai dengan pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2009 dalam kasus ini sangat direndahkan, Pancasila sebagai bukti perjuangan dari para pejuang dan merupakan dasar dari negara Indonesia untuk diwariskan kepada anak cucu kini dihina dan dinodai oleh generasi penerus, yang merupakan anak cucu dari para pejuang itu sendiri.

Melihat beberapa contoh kasus di atas sudah tentu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana keadilan harus mampu untuk ditegakkan. Menurut Plato dalam masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya merupakan sesuatu yang paling sesuai baginya. Hal ini dikenal sebagai konsep “keadilan moral” atau “*moral justice*” yang didasarkan pada keselarasan (*harmony*). Di samping itu Plato mengenal tentang apa yang disebut dengan konsep “keadilan prosedural” atau “*procedural justice*” yaitu suatu bentuk keadilan yang dipergunakan sebagai sarana guna menerapkan keadilan moral yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum positif ataupun kebiasaan.¹³

Terkait dengan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*procedural justice* atau *legal justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Plato, ketika unsur atau pertimbangan moral lebih ditekankan pada pengertian keadilan dan dipandang lebih unggul daripada keadilan hukum (*legal justice*), maka tumbuhlah makna kewajaran menurut nilai moral atau *equity*. Jika semua cita moralitas atau segenap kebajikan sebagai suatu keseluruhan tunggal

kabulkan-eksepsi-penasihat-huku-terdakwa, 2 November 2016 pukul 23.15

¹³ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 32

seolah-olah dimasukkan dalam pengertian keadilan maka maknanya menjadi kebenaran yang didasarkan pada kebaikan, bukan didasarkan pada ilmu, atau dengan kata lain disebut juga *righteousness*. Keadaan yang demikian sesuai dengan hakikat dari hukum itu sendiri.¹⁴

Jika dihubungkan dengan kasus sebelumnya yaitu Zaskia Gotik dimana proses penerapan hukumnya entah bagaimana sudah tidak pernah mencuat lagi ke permukaan, maka bisa dikatakan keadilan di Indonesia belum seutuhnya didasarkan pada prinsip "Persamaan atau *equality*". Masih ada hal yang dibuat-buat untuk membedakan-bedakan setiap orang di mata hukum.

Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal mengenai hal ini adalah "*The greatest happiness for the greatest number*". Artinya, "Kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak". Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, ajaran Bentham tersebut disebut juga sebagai *eudaemonisme* atau *utilitarisme*. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat.¹⁵

Jika dilihat kembali beberapa contoh kasus di atas baik yang masih sementara dalam proses untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum maupun yang sudah menjalankan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang telah mereka lakukan merupakan suatu bentuk mengeluarkan pendapat namun jika pendapat yang dikeluarkan berdampak positif bagi kepentingan pribadi maupun orang banyak maka tidak akan ada efek jerah yang akan diberlakukan, tapi seperti contoh kasus mislanya Rizieq Shihab yang mengeluarkan pendapat bahwa Pancasila Bung Karno berada di pantat sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan berhak untuk diadili, sebagai warga negara Indonesia yang sah seharusnya mampu untuk menghormati setiap hasil dan buah pemikiran dari Founding Fathers.

Indonesia saat ini sedang dalam perkembangan untuk lebih memantapkan lagi jati dirinya sebagai Negara Hukum Pancasila, sebagaimana negara hukum Pancasila itu sendiri akan berkembang jika pemerintah mampu untuk menerapkan nilai-nilai moral Pancasila dan memperkenalkan lebih luas lagi mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pancasila yaitu salah satunya Lambang Negara agar supaya nanti masyarakat mengerti dan memahami bagaimana pentingnya simbol-simbol negara dan agar masyarakat tahu bahwa hal-hal yang dianggap sepele seperti lambang negara mempunyai aturan hukumnya sendiri dan ada jerat pidana yang akan diberlakukan jika hak-hak dari lambang negara dihina ataupun kehormatannya direndahkan. Dan salah satu perwujudan Negara Hukum Pancasila yaitu mampu mengedepankan tujuan utama hukum itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara terdapat dalam pasal 154 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 57 UU No. 24 Tahun 2009 tentang larangannya serta pasal 68 UU No. 24 Tahun 2009 tentang ancaman pidananya. Bahwa dari contoh kasus yang ada mengenai penerapan hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diundangkan.
2. Proses penegakan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara hanya berjalan pada rakyat yang bisa dikatakan rakyat biasa, sementara mereka yang bisa dikatakan cukup dikenal yang sudah nyata melakukan penghinaan terhadap lambang negara masih tetap dilindungi. Dari beberapa contoh kasus yang ada bisa dilihat bahwa keadilan masih berpihak dan kepastian hukum masih belum jelas penerapannya. Intinya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan daya guna masih belum tercapai di negeri ini.

B. Saran

Indonesia saat ini sedang dalam perkembangan untuk memantapkan lagi jati

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal 39

dirinya sebagai Negara Hukum Pancasila, karena itu Pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral Pancasila dan memasukan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Perguruan Tinggi, agar supaya hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila yaitu Lambang Negara bisa dikenal sejak dini oleh generasi bangsa, dan masyarakat pun mengetahui bahwa hal-hal kecil seperti ini mempunyai aturan hukumnya. Dan pemberlakuan hukum dalam hal penghinaan lambang negara agar supaya tidak berpihak, tetap memandang semua sama di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus., *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Chazawi, Adami., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Dwiyono, Agus, dkk., *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yudhistira Dunia Buku Sekolah, Jakarta Timur, 2014.
- Gunawan, Yopi dan Kristian., *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Rafika Aditama, Bandung, 2015.
- Kaelan, H., *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komnetarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1990.
- Suprpto, dkk., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2013.

Sumber-sumber lainnya :

- Admin. (2012), "Delik Penghinaan". <http://fh.unisla.ac.id/?p=41>. (11 Juli 2016).
- Admin I. (2015), "Arti dan Makna Lambang dan Simbol Negara (Lengkap)". <http://www.markijar.com/2015/11/arti-dan-makna-lambang-dan-simbol.html?m=1>. (27 Juli 2016).
- Affandi, Fatkhur Rohman. (2010), "Tata Cara Penggunaan Lambang Negara Indonesia". <http://ajaprack.blogspot.co.id/2010/02/ata-cara-penggunaan-lambang-negara.html?m=1>. (28 Juli 2016).
- Ashari, Septiani. (2014), "Sejarah Asal Usul Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila". <http://www.ipapedia.web.id/2014/11/sejarah-asal-usul-lambang-negara.html?m=1>. (21 Juli 2016).
- Berita PN Balige. (2016), "Dituduh Menghina Lambang Negara PN Balige". <http://pn-balige.go.id/index.php/hubungi-kami/blog-pengadilan/2015-05-31-00-18-22/item/dituduh-menghina-lambang-negara-pn-balige-kabulkan-eksepsi-penasihat-hukum-terdakwa>. (2 November 2016).
- Bramastra, Aji. (2016), "Momen Zaskia Gotik Hina Lambang Negara Indonesia". <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/03/17/momen-zaskia-gotik-hina-lambang-negara-indonesia?>. (2 Oktober 2016).
- Budi, Woody. (2014), "Sejarah, Arti, Makna Lambang Garuda Pancasila". <http://www.freewaremini.com/2014/01/sejarah-arti-makna-lambang-garuda.html?m=1>. (28 Juli 2016).
- Entus, Kang. (2015), "Sejarah Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila". <http://garissejarah.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-lambang-negara-indonesia-garuda.html?m=1>. (26 Juli 2016).
- Hidayah, Defi Nurul. (2015), "Arti Dan Makna Lambang Garuda Pancasila". <http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/12/makna-dan-arti>

- lambang-negara-garuda-pancasila.html?m=1. (26 Juli 2016).
- Hidayat, Maskur. (2011), "Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Sebuah Perbuatan Melawan Hukum". <https://cakmaskur.blogdetik.com/2011/07/13/apa-yang-dimaksud-tindak-pidana-penghinaan>. (11 Juli 2016).
- Inforyou. (2015), "Sejarah Burung Garuda Pancasila Dipilih Sebagai Lambang Negara Indonesia". <http://tendensius.blogspot.co.id/2015/06/sejarah-burung-garuda-pancasila-dipilih.html?m=1>. (25 Juli 2016).
- Januar, Kantoni. (2011), "Mengapa Lambang Negara Kita Garuda?", <http://toniasui.wordpress.com/2011/10/28/mengapa-lambang-garuda-negara-kita-garuda-grafis-sangat-melekat-dalam-kehidupan-kita/>. (2 Juli 2016).
- Last, Aged. (2016), "Para Penghina Lambang Negara Kembali Bebas Dari Hukum". <http://lastaged.blogspot.co.id/2016/08/bandar-kiu-para-penghina-lambang-negara.html?m=1>. (1 November 2016).
- Mardiana, Erna. (2017), "Ini Kronologi Kasus Dugaan Penodaan Pancasila Oleh Habib Rizieq". <http://m.detik.com/news/berita/d-3409531/ini-kronologi-kasus-dugaan-penodaan-pancasila-oleh-habib-rizieq>. (30 Januari 2017).
- Oimamanoha. (2012), "Arti dan Makna Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila". <http://oimamanoha.wordpress.com/2012/08/10/arti-dan-makna-lambang-negara-indonesia-garuda-pancasila-2/>. (27 Juli 2016).
- Pengertian. (2015), "Pengertian Bahasa Indonesia Menurut Para Ahli". <http://www.pengertianmu.com/2015/01/pengertian-bahasa-indonesia-menurut.html?m=1>. (19 Juli 2016).
- Perfume, Aurea. (2015), "Sejarah, Makna, Mitologi Keagamaan dan Latar Belakang Terpilihnya Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara". <http://www.aureaperfume.com/2015/08/garuda-lambang-negara-indonesia.html?m=1>. (22 Juli 2016).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. (2016), "Jerat Pidana Bagi Penghina Lambang Negara". <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/jerat-pidana-bagi-penghina-lambang-negara>. (2 Oktober 2016).
- Pratama, Wien. (2014), "Sejarah Burung Garuda, Misteri, Makna, dan Falsafah Yang Terkandung Di Dalamnya". <https://coretan-rooney.blogspot.co.id/2014/05/sejarah-burung-garuda-misteri-serta.html?m=1>. (25 Juli 2016).
- Tim Advokat Suara Keadilan. (2009), "Penghinaan". m.hukumonline.com/klinik/detail/c16865/penghinaan. (18 Juli 2016).
- V. S. T. (2012), "Kronologis Kasus Lambang Negara Garuda Pancasila". <http://lab-ilmiah-vst.blogspot.co.id/2012/01/kronologis-kasus-lambang-negara-garuda.html?m=1>. (23 Oktober 2016).
- Wikipedia. _____. "Bahasa Indonesia". <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa-Indonesia>. (19 Juli 2016).
- Wikipedia. _____. "Bendera Indonesia". <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bendera-Indonesia>. (18 Juli 2016).
- Wikipedia. _____. "Indonesia Raya". <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia-Raya>. (1 Agustus 2016).
- Wikipedia. (2013), "Penghinaan". <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/penghinaan>. (12 Juli 2016).